

POLA PENGUPAHAN BURUH TANI KEBUN KACANG TANAH DI PERDESAAN

Umi Martika Sari¹, Syafran Afriansyah², Ramiah Lubis³

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

martikasari23@gmail.com

ABSTRAK

Salah satunya pola pengupahan buruh tani kacang tanah di Desa Sungai Rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, yaitu bekerja sebagai buruh penanam kacang tanah yang panen setiap tiga bulan sekali. Mulai bekerja dari pukul 07:00-12.00 WIB upah yang didapat dari pemilik kebun dengan memperoleh 3 Kg kacang tanah, maka upahnya Rp.20.000 setengah hari. Sedangkan pekerjaan lainnya seperti buruh tani sawah upahnya Rp.35.000, buruh bangunan upahnya Rp.100.000. Dilihat dari perbedaan pembayaran upah dari berbagai jenis pekerjaan yang ada di Desa Sungai rotan ini, upah buruh tani kacang tanah ini terlalu kecil untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu: (1). Bagaimanakah Pola Pengupahan Buruh Tani Kacang Tanah di Desa Sungai rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, (2). Bagaimanakah Relevansi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Pengupahan Buruh Tani Kacang Tanah di Desa Sungai rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dan metode jenis data yang digunakan yaitu kualitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pola pengupahan buruh tani kebun kacang tanah di Desa Sungai rotan dan sample yang digunakan berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1). Pola pengupahan buruh tani di Desa Sungai rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabuapten Ogan Ilir, berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh pemilik kebun dan buruh tani tidak dilihat dari perjanjian secara tertulis melainkan secara lisan, dan sistem pengupahannya secara harian, mulai dari jam 07:00-12:00 WIB dengan upah Rp.20.000. Pembayaran upah diberikan diakhir pekan dengan memperhitungkan beberapa hari kerja yang dilakukan oleh buruh tani. (2). Relevansi hukum ekonomi syariah bahwa pola pengupahan yang di praktekkan oleh buruh tani di Desa Sungai rotan Kecamatan rantau panjang kabupaten ogan ilir, tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum islam. Dan juga upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan juga sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syari'ah, Upah Buruh Tani.*

ABSTRACT

One of them is the wage pattern for peanut farm workers in Sungai Rotan Village, Rantau Panjang District, Ogan Ilir Regency, namely working as a peanut planter who harvests every three months. Starting from 07:00 to 12.00 WIB, the wages obtained from the garden owner by obtaining 3 Kg of peanuts, then the wages are Rp. 20,000 for half a day. Meanwhile, for other jobs, such as farm laborers, the wages are Rp. 35,000, construction workers are paid Rp. 100,000. Judging from the difference in wage payments for various types of work in Sungai Rattan Village, the wages for peanut farm workers are too small for their daily needs. With the

¹ Umi Martika Sari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

formulation of the problem in this thesis, namely: (1). What is the Peanut Farmer's Wage Pattern in Sungai Rattan Village, Rantau Panjang District, Ogan Ilir Regency, (2). What is the Relevance of Sharia Economic Law to the Wage Pattern of Peanut Farmers in Sungai Rattan Village, Rantau Panjang District, Ogan Ilir Regency. This research method is field research (Field Research), and the data type method used is qualitative. The population in this study is the wage pattern of peanut farm workers in Sungai Rattan Village and the sample used is 8 people. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data collected was then analyzed descriptively qualitatively. From the results of the study it can be concluded that: (1). The wage pattern of farm laborers in Sungai Rattan Village, Rantau Panjang District, Ogan Ilir Regency, based on the agreement agreed upon by the garden owner and farm laborer is not seen from a written agreement but verbally, and the wage system is on a daily basis, starting from 07:00-12: 00 WIB with a wage of Rp. 20,000. Wages are paid on the weekends taking into account the number of days worked by farm workers. (2). The relevance of sharia economic law is that the wage pattern practiced by farm laborers in Sungai Rattan Village, Rantau Panjang District, Ogan Ilir Regency, does not violate the principles of Islamic law. And also the wages given are in accordance with the agreement made and also in accordance with the customs that apply to the local community.

Keywords: Sharia Economic Law, Farmer Wages.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang tidak lepas dari kehidupan perekonomian yang dikenal dalam kajian islam disebut fikih muamalah. Dengan seiringnya zaman kegiatan muamalah menjadi suatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat dari berbagai kalangan, maka dari itu secara otomatis permasalahan yang timbul dari kegiatan muamalah ini juga semakin bertambah. Hal ini dikarenakan muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdah* yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah SWT. Kaidah-kaidah yang menatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.² Salah satu bentuk muamalah yang terjadi didalam masyarakat adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan. Dalam membangun kebersamaan usaha yang dimiliki majikan yang menyediakan pekerjaan salah satunya mencari masyarakat yang ingin bekerja sebagai buruh tani.

Dalam kehidupan manusia tentunya adanya hubungan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain sebagai pemberi jasa manfaat, yang disebut buruh atau pekerja yang diberi imbalan berupa upah berasal dari istilah *Mu'amalat* khususnya bagi interaksi keuangan dan ekonomi³, kerjasama ini biasa disebut dengan istilah *ijarah al-amal*, Al-ijarah berasal dari kata al-ajru' yang artinya al-iwad atau gaji⁴, serta yang disebut jasa itu adalah tenaga manusia untuk mempekerjakan seseorang dalam melakukan sesuatu dengan adanya imbalan upah.⁵ Upah terdapat dalam hadist Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

² Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000) 11-12

³ Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan bisnis islam*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 146.

⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok: PT RajaGrafindo persada, 2017), 80

⁵ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam jurnal Az Zaqqa' Vol. 9 No. 2 (Yogyakarta : UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2017), 1.

أَعْطُوا أَلَّا جَبْرًا جَزَاءَ قَبْلِ أَنْ يَجْفَ عُرْفُهُ

Artinya: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. Ibnu Majjah).⁶

Dalam hadist ini memerintahkan majikan untuk memberikan upah setelah pekerjaannya selesai, dalam islam orang yang menunda untuk membayarkan upah seseorang itu tidak boleh ditunda dalam pemberian gaji sebelum keringat pekerja mengering, dua pihak dalam hal ini haruslah saling mengerti satu sama lain dengan tidak meruigkan pihak manapun.⁷

Akad ijarah diperbolehkan dalam ajaran islam dengan hal tersebut harus jelas tentang jenis pekerjaan dan waktu terjadinya, dalam KHES buku II bab 1 pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa akad adalah akad dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih melakukan atau tidak melakukan aturan yang ditetapkan, ada kontrak ijarah Pembayaran upah kepada pekerja pertanian harus didasarkan pada jenis pekerjaan, tujuan dan durasi kinerja.

Pasal 1 Nomor 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur ditentukan dan dibayar menurut kontrak kerja perjanjian atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya di tempat kerja suatu jasa telah atau akan dilakukan.⁸ Konsep tersebut dilihat dari kegiatan masyarakat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai aturan-aturan dalam mengupayakan bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan juga dapat memberika ladang pekerja baik bagi pemilik kebun dan buruh tani. Secara garis besar kebutuhan manusia sejalan dengan perkembangan zaman kebutuhan semakin banyak, sehingga masyarakat banyak memerlukan uang untuk keperluan rumah tangga.

Di Desa Sungai Rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki jumlah masyarakat 1.017 jiwa dan terbagi menjadi 458 laki-laki dan 559 perempuan, yang sudah menikah memiliki KK dan total 238 KK.⁹ Terdapat kebun kacang tanah di tengah desa lahanya tergolong cocok untuk ditanami seperti kacang tanah, palawija dan buah-buahan, serta sawah, masyarakat disana lebih suka menanam kacang tanah, dan palawija karena lebih cocok untuk ditanami, padi dan buah yang dipanen setahun sekali menguntungkan dan panen lebih cepat. Sedangkan kacang tanah bisa dipanen setiap tiga bulan sekali, dalam hal penanaman kacang tanah, masyarakat desa sungai rotan melakukan pekerjaan mulai dari pukul 07:00-12.00 WIB yakni pada pagi hingga menjelang siang hari.¹⁰

Berkaitan dengan hal diatas bahwasannya di Desa Sungai Rotan ini dimana cocok untuk ditanami karena banyak wilayah yang digunakan sebagai lahan pertanian yang mayoritas masyarakatnya berprofensi sebagai petani, buruh, dan pekerja bangunan lainnya, dengan jumlah hampir 75% sebagai buruh tani, walaupun di Desa ini dalam mempekerjakan buruh tani dan kemudian buruh tersebut bisa menerima pekerjaan tersebut.

Salah satu cara pembayaran penanaman kacang tanah didesa yakni petani kebun kacang tanah menyuruh buruh tani untuk membantu bekerja di kebun kacang tanahnya mulai dari sebelum tanam, penanaman, dan juga pemanenan. pemilik kebun membutuhkan pekerja untuk menanam bibit kacang tanah di kebunnya, adapun pekerjaan lainya seperti mentraktor tanah, menyang rumput, menyiram dan membuat batas petakan serta membersihkan kacang

⁶ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 193

⁷ Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), 156

⁸ Undang-undang 12 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁹ Data BPS Kabupaten Ogan Ilir 2022.

¹⁰ Dokumentasi Desa Sungai Rotan 2022

tanah yang telah dicabut, dan apabila ada kacang tanah ingin mau panen itu langsung di hitung perkarung. Adanya struktur ekonomi membuat masyarakat di sungai rotan hanya bermata pencaharian sebagai buruh tani, dengan upah yang diberikan tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya, upah yang didapat dari para pemilik kebun yakni jika buruh tani memperoleh 3 Kg kacang tanah, maka upahnya Rp.20.000 setengah hari, dari nominal upah tersebut banyak keluhan oleh buruh tani, karena upah yang jumlahnya sekian dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dari pengamatan dan wawancara di Desa Sungai rotan ini terdapat pekerjaan lainnya seperti buruh bangunan, petani sawah dan petani kebun dalam prakteknya pembayaran upah kepada buruh tani tidak hanya uang bisa juga melainkan barang, pemberian upah berupa barang atas permintaan buruh tani barang yang diminta berupa bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari-hari, terdapat perbedaan pembayaran upah buruh tani penanam kacang tanah di Desa ini hanya Rp 20.000 setengah hari, sedangkan jenis pekerjaan lainnya seperti buruh tani sawah bahwa upahnya dibayar setengah hari, dari jam 07:00 - 12:00 WIB dengan upah Rp.35.000 dan pekerjaan buruh lainnya seperti buruh bangunan dari jam 07:00 -17:00 WIB maka upahnya Rp.100.000 dapat dilihat dari perbedaan pembayaran upah dari berbagai jenis pekerjaan yang ada di Desa Sungai rotan ini, upah buruh tani kacang tanah ini terlalu kecil untuk untuk kebutuhan mereka itu maka dari itu terjadinya pengeluhan dari buruh tani kacang tanah.¹¹

Oleh karena itu, menurut salah satu buruh petani di desa tersebut hasil panen yang diterima olehnya dalam penanaman kacang tanah tidak sesuai dengan apa yang ia kerjakan, apalagi saat ada buruh yang ingin menambah jam kerja atau lembur, pada kesepakatan awal itu dibolehkan menambah jam kerja, dan diupah apa yang mereka kerjakan dan ketika pada saat waktu pemberian upah malah upah yang akan diberikan malah ditanggguhkan atau tidak dibayar dari hasil dari lembur tersebut.¹²

PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI KEBUN KACANG TANAH DI PEDESAAN

Penulis telah selesai melakukan wawancara dengan memperoleh data yang diinginkan kemudian mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan kebutuhannya, untuk memperoleh berbagai bentuk dari hasil penelitian yang dilakukan kepada masyarakat di Desa Sungai rotan kecamatan rantau panjang kabupaten ogan ilir ini bahwa masyarakat disana bekerja sebagai buruh tani yaitu berkebun dan bersawah. Ada juga sebagian orang yang memiliki kebun oleh karena itu yang tidak memiliki kebun yaitu bekerja sebagai buruh tani hingga orang yang memiliki kebun.

Dalam praktik pengupahan atau pemberian upah di Desa Sungai rotan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pemilik kebun diakibatkan adanya penundaan upah untuk diberikan kepada buruh tani, karena pada saat masyarakat yang bekerja sampai lembur, dan jam lemburnya di setujui oleh pemilik kebun tersebut bahwa pada saat pemberian upah akan di bayar, dan pada saat ketika pembagian atau pemberian upah tersebut malah tidak dibayar hanya membayar gaji yang biasanya, padahal anatara kedua belah pihak sudah mensepakatinya dari awal, jadi permasalahan seperti ini dalam pemberian upah atau cara praktik pola pengupahannya, dalam hal ini Upah terdapat dalam hadist Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

أَعْطُوا أَلَّا جَبْرًا جُرَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عُرْفُهُ

Artinya: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. Ibnu Majjah).¹³

¹¹ Wawancara dengan Dedi selaku Buruh tani di Desa sungai rotan, 04 April 2022

¹² Dokumentasi Desa Sungai Rotan 2022

¹³Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 45

Mengenai dalam pemberian upah di Desa Sungai rotan Kecamatan Rantau panjang Kabupaten Ogan ilir, maka dalam praktik pola pengupahan yang dibahas dalam transaksi upah-mengupah tersebut adalah jenis pekerjaan, waktu dan standar upah. Adapun dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan¹⁴ yang menjelaskan tentang upah mengupah, maka upah merupakan usaha kerjasama antara pemilik kebun dan buruh tani dikarenakan pemilik kebun tidak bisa bekerja sendirian dikebunya karena terlalu luas. Oleh karena itu pemilik lahan membutuhkan tenaga orang lain untuk membantunya.

Upah mempunyai nilai yang sangat berharga bagi masyarakat setempat sebagai buruh tani dalam mencukupi kebutuhan hidup masyarakat di Desa ini. Kemudian masyarakat sebagai pekerja memandang upah adalah mata pencarian untuk memenuhi kehidupan keluarganya, kemudian jika upah dikatakan sebagai yang ditanggungnya, upah merupakan nilai berharga yang paling sensitif dalam hubungan kerja. Pola atau tata cara pemberian upah sudah lama terjadi dan telah menjadi tradisi yang mempengaruhi kehidupan di Desa Sungai rotan tentang tradisi ini memiliki nilai sosial dan motivasi dijunjung tinggi. oleh masyarakat untuk saling membantu sebagaimana manusia diciptakan, yaitu saling membantu karena dalam prakteknya, sebagai buruh tani, banyak juga ketidakjujuran dalam tolong-menolong tersebut.

Buruh berhak untuk mencari nafkah dengan jujur, mendapatkan cukup uang untuk kebutuhan mereka dan kebutuhan keluarga mereka. Upah juga merupakan indikator bahwa seorang buruh dipekerjakan di suatu lahan, dan merupakan alasan utama seseorang setuju bekerja untuk orang atau lahan lain. Di Desa Sungai Rotan, sebuah desa di mana kacang tanah ditanam di kebun milik berbagai pihak, sistem pembayaran upah tradisional berlaku. Sistem tersebut sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang dalam masyarakat. Pemilik kebun setuju dengan buruh untuk bekerja di sana, menerima upah mereka sesuai dengan sistem.

Desa Sungai mempekerjakan pekerja untuk menanam kacang tanah, dan jika pekerja itu setuju untuk melakukan pekerjaan itu maka mereka dijamin pembayarannya. Inilah kesepakatan dalam sistem pengupahan, jika pekerja benar-benar menanam kacang maka mereka akan dibayar sesuai dengan upah yang disepakati dan sesuai dengan kewajibannya.

Pihak yang melaksanakan sistem pembayaran upah adalah orang yang melaksanakan kerjasama ini yaitu orang yang mengasih kerja (*mu'ajir*) dan buruh tani (*musta'jir*), mana pada saat pembayaran upah yang ada di Desa Sungai Rotan ini menggunakan sistem kerja harian yang hanya bekerja sampai jam 07:00-12:00 WIB. Pembayaran yang dilakukan biasa dilakukan oleh pihak (*mua'jir*) mengasihkan upah selesainya pekerjaan tersebut, dan upah biasanya dikasihkan untuk sehari sesuai dengan jam yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 20.000.- 25.000 setengah hari, tentu saja dalam praktik pola pengupahn ini dapat menimbulkan rasa tidak puas dari pihak *musta'jir* (buruh tani), karena upah yang mereka terima tidak sepadan dengan apa yang mereka kerjakan maka dari itu lah timbul rasa ketidak puasan atas upah yang diberikan oleh pemilik kebun tersebut. Masyarakat di Desa Sungai Rotan ini melakukan upah-mengupah dengan seperti ini mereka hanya membuat sebuah perjanjian atau kesepakatan sebelum pekerjaan dimulai akan tetapi itu cuma sebatas lisan semata tidak ada bukti sebagai perjanjian tertulis, hanya sebatas mensetujui saja atas pekerjaan yang diberikan oleh pemilik kebun.

Intisari wawancara dari kepala desa mengenai praktek pola pengupahan di Desa sungai rotan ini untuk praktek pemberian upah bagi orang-orang yang bekerja di kebun kacang tanah itu tentang masalah upah yang terjadinya penangguhan atau penundaan yang tidak dibayarkan kepada buruh tani, melihat dari turunya harga kacang tanah terkadang saya merasa kasihan terhadap buruh tani ini, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang lain kacuali menenun songket itu juga 1 bulan bisa dijual, disitulah buruh tani medapatkan uang , akan tetapi itulah yang terjadi didalam penangguhan, pertama saya juga kurang percaya dengan masalah penangguhan upah buruh tani tersebut itu lah yang terjadi di kebun tersebut, oleh karena itu setelah seringnya mendengarkan keluhan-keluhan dari buruh tani tersebut saya tau bahwa

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

terjadinya masalah penangguhan atau tidak dibayarnya upah tersebut.¹⁵ Didalam kaidah *fiqih*, kaidah yang menjelaskan mengenai kedudukan kepemimpinan yakni,

نَصْرُ فِ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Tindakan dan kebijakan yang telah diambil oleh pemimpin atau pengusaha harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kelompok atau untuk dirinya sendiri. Aturan yang menekankan bahwa pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya, tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarga atau kelompoknya, maka setiap kebijakan yang menguntungkan dan menguntungkan rakyat harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisir, dan menilai/mengevaluasi kemajuannya, di sisi lain. kebijakan yang dihapus dan di jauhi.¹⁶

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek pemberian upah buruh tani kebun kacang tanah di Desa Sungai rotan Kecamatan Rantau Panjang kabupaten Ogan Ilir, dalam pemberian upah bagi pemilik kebun dalam pembagian upah itu ada teknik masing-masing dengan pola pengupahan yang ia lakukan, setelah diteliti penulis melakukan wawancara dengan pemilik kebun atau lahan kebun yang bersedia diminta keterangan terkait permasalahan dalam pola pengupahan atau pemberian upah di Desa Sungai rotan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan.

Dari penjelasan diatas bahwa permasalahan dalam pemberian upah atau praktik pengupahan di Desa Saungao rotan sehingga di bagi sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan dengan luas yang berbeda-beda pula pekerjaannya, dan ada juga dari sebagian masyarakat yang tidak mempunyai lahan, untuk lebih jelasnya mengenai praktik pola pengupahan buruh tani ini di Desa Sungai rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan ilir.

Santi mandor dari pemilik kebun/atau pemilik kebun bekas yang tinggal di Desa Sungai Rotan “memotong atau menunda upah” memang sangat sering dan sudah terjadi sejak lama, ia mengatakan tidak berani menanyakan kepada pemilik kebun karena buruh tani tidak Tidak ada suara dalam pertanyaan penghentian gaji atau tunggakan upah, sehingga penggajian berhenti karena pekerja tidak angkat bicara, karena takut kehilangan pekerjaan, ditambah dengan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak.¹⁷

Pak Handri adalah warga Desa Sungai Rotan yang merupakan sebagai buruh tani dengan pekerjaan mentraktor tanah kebun kacang ia mengatakan bahwa terkadang merasa tertekan dikarenakan upah yang tidak diberikan majikan atau pemilik kebun kapada saya apalagi masalah biaya hidup keluarga saya, terkadang belanja yang kami makan, kalau tidak berlanja kadang diberi bantuan dihutangi oleh orang-orang yang jualan atau di warung yang ada di Desa Sungai Rotan Tersebut ketika upah saya diberikan langsung saya membayar hutang meskipun dapat menghutang lagi diminggu-minggu yang akan datangnya.¹⁸

Ibu Zaitun sebagai buruh tani penanam kacang tanah di Desa Sungai rotan mengatakan bahwa terkadang saya mengeluh dan mau berhenti tapi dipikir-pikir susah nya cari pekerjaan dan tempat tinggal dikarenakan rumah masih menyewa dirumah tetangga itulah mengapa mau tidak mau saya bertahan bekerja sebagai buruh tani di kebun kacang tanah tersebut meskipun dalam masalah upah yang selalu ditangguhkan, ditunda kadang tidak dibayar sama sekali, dan apalagi ditambah mengenai kebutuhan pendidikan anak-anak sekolah, itulah menjadi alasan saya tetap bertahan meskipun masalah upahnya tidak tepat waktu diberikan.¹⁹

¹⁵ Wawancara kepala Desa Tanggal 25 April 2022

¹⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016, 147-148.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Santi (Mandor Kebun) Tanggal 10 April 2022

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Handri (Pentraktor Kebun) Tanggal 10 April 2022

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Zaitun (Buruh Tani Penanam Kacang Tanah) 13 April 2022

Bapak Dedi ini salah satu buruh tani penanam kacang tanah juga yang berada di Desa Sungai rotan yang bekerja sudah lama di kebun kacang tanah ini dalam penundaan upah terus terjadi, mengatakan bahwa upah diberikan beberapa hari atau satu minggu ditangguhkan, akan tetapi parah buruh tani tidak mempersoalkan hal itu dikarenakan ngeri kehilangan pekerjaannya, apalagi ditambah dengan kebutuhan ekonomi yang sangat menurun, sehingga para buruh tani masih tetap memilih tidak berbicara dengan pemilik kebun dan tidak berani mempersoalkan akan penundaan upah meskipun para buruh tani merasa dirugikan dengan adanya penundaan upah yang dilakukan oleh pemilik kebun tersebut.²⁰

Ibu Ina tinggal di Desa Sungai Rotan yang bekerja di kebun kacang tanah yang menanggapi dalam kesepakatan penerimaan upahnya sesudah pekerjaannya berakhir, dan buruh tani telah menerima upahnya, dibawah kenyataannya yang dirasakan buruh adalah penangguhan upah atau tidak dibayar dalam upah, saya bertahan bekerja sebagai buruh tani lantaran susah mencari kerja karena pada musim sawah cuma panen satu kali panen dalam setahun sedangkan kacang tanah ini 3 bulan sekali makanya kami masih tetap bertahan.²¹

Bapak Tono adalah seorang burh tani juga yang bekerja di kebun kacang tanah beliau menerangkan bahwa pada saat saya bekerja selalu bersemangat dan bekerja keras terhadap pekerjaan yang saya lakukan selesai dengan baik, dan saya patuh terhadap aturan yang diberikan oleh pemilik kabun agar dapat menerima gaji. Dihari saya bekerja sampai selesai pekerjaan yang saya kerjakan sebagai penanam kacang tanah di kebun tersebut, namun demikian dalam penundaan upah ini pihak sebagai buruh tani merasa bahwa saya tidak mendapatkan pembelaan, yakni upah yang akan dibayar tersebut diberikan berapa hari setelah pekerjaan selesai.²²

Bu kundil mengatakan bahwa meskipun dia tahu bahwa mendapatkan upah yang lebih rendah dari pada ketika ia bekerja, dia tidak puas dengan upah yang diberikan. Dia tidak merasakan gajinya, karena dengan adanya biaya sekolah anak dan pengeluaran sehari-hari, dia merasa gajinya yang ditangguhkan tidak cukup untuk menutupi.²³

Hasil dari wawancara, maka dapat kita ketahui bahwa keseluruhan dari wawancara dengan masyarakat Desa Sungai rotan yang bekerja di kebun kacang tanah ini merasa mengeluh dengan adanya penangguhan atau penundaan upah yang tidak dibayar selama beberapa hari atau dalam satu minggu, maka dapat dipahami pemberian upah atau praktik pola pengupahan yang dilakukan di Desa Sungai rotan ini tidak adil bagi buruh tani karena merasa dirugikan dengan keadaan upah yang ditangguhkan, dengan adanya hasil wawancara ini bahwa masyarakat banyak mengatakan dalam pemberian upah tidak sepadan dengan hasil yang di inginkan oleh buruh tani tersebut.

Buruh tani merupakan pekerjaan sektor informal, dalam undang-undang tersebut tampaknya hanya berlaku untuk sektor formal, di mana buruh tani dibayar dengan upah minimum yang sesuai dengan hukum.

Dalam pekerjaan buruh migran ada yang tidak dapat diandalkan, seperti ada yang tidak bekerja sama sekali, ada yang hanya mengerjakan sebagian pekerjaan, dan ada pula yang mengandalkan terus mengerjakannya, yang dapat diandalkan, sekalipun upah yang diberikan tidak cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, mereka harus tetap melakukan pekerjaannya.

RELEVANSI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP POLA PENGUPAHAN BURUH TANI KEBUN KACANG TANAH DI PEDESAAN

²⁰Wawancara dengan Bapak Dedi (Penanam Kacang Tanah) Tanggal 13 April 2022

²¹Wawancara dengan Ibu Ina (Penanam Kacang Tanah) Tanggal 13 April 2022

²² Wawancara dengan Bapak Tono (Penanam Kacang Tanah) Tanggal 13 April 2022

²³ Wawancara dengan Ibu Kundil (Penanam kacang tanah) Tanggal 13 April 2022

Allah SWT membuat manusia untuk saling tolong-menolong antara makhluk, Allah SWT mengaur segala tindakan makhluknya termasuk ibadah dan tindakan sosial, terdapat di dalam kegiatan sosial seperti, meminta orang untuk saling membantu, salah satunya adalah muamalah. Prinsip muamalah adalah untuk menciptakan kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhan hidup makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam muamalah manusia harus mematuhi aturan yang disebut Fiqh muamalah dalam hukum islam, karena fiqh muamalah adalah hasil dari penggalian hukum dari Al-qur'an, Hadist, serta kesepakatan ijma dan para ulama.

Muamalah dalam hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Rotan kecamatan Rantau Panjang Ogan Ilir, dalam hal upah mengupah atau disebut dalam hukum islam istilahnya yaitu ijarah, *Ijarah* (upah-mengupah) yakni suatu imbalan yang diberikan serta dapat berhak menerimanya yaitu musta'jir (buruh/pekerja) yaitu telah di perintahkan untuk melakukan pekerjaan suatu pekerjaan dan dibayar sesuai dengan kesepakatan atau disetujui, dalam pengertian ini dipahami bahwa upah adalah balas jasa atau pelaksanaan jasa yang diberikan.

Menurut pandangan islam, fiqh muamalah ijarah digolongkan didalam akad *ijarah ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa. Menurut para ulama boleh jika upah harus diberikan berupa pekerja yang nyata, bukan diberika untuk menimbulkan kerusakan di kedua sisi. Dalam peraturan islam seorang pekerja atau buruh disebut musta'jir yaitu orang yang memiliki keahlian, seorang pekerja yang dibayar untuk pekerja itu, Dan jika mu'ajir yakni orang yang memberikan pekerjaan atau upah. Bersikaplah dewasa, cerdas, terbiasa bisnis atau bekerja sama dan bisa (menguasai harta) karena mu'ajir dan musta'jir harus saling puas saat melakukan ijarah ini.

Dari pola pengupahan buruh tani di Desa Sungai rotan, Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, beberapa konteks permasalahan dan inkonsistensi yang menimbulkan permasalahan terkait hukum ekonomi syariah telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengkaji hubungan tersebut dengan kondisi saat ini. Ada masalah-masalah tentang penggajian yang dilakukan oleh pemilik kebun di Desa Sungai Rotan.

Praktek pola pengupahan buruh tani kacang tanah di Desa Sungai rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, ini karena adanya penundaan upah yang disebabkan oleh pemilik kebun kepada buruh tani kebun kacang tanah tersebut, hal ini kurang layak bagi pekerja, maka dari itu telah digambarkan dari hasil wawancara sebelumnya tentang praktek pemberian upah buruh tani kebun kacang tanah tersebut, buruh tidak dapat upah sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya.

Upah yang seharusnya didapatkan oleh buruh tani yaitu ketika selesai pekerjaan yang mereka kerjakan tersebut tapi ditangguhkan oleh si pemilik kebun atau majikan apalagi dalam hal lembur pada saat buruh mau nambah jam kerja malah juga tidak dibayar atau ditangguhkan upah nya padahal sudah disetujui oleh kedua belah pihak di kesepakatan awal, maka dalam hal tersebut buruh tani sering melakukannya sehingga pekerja sebagai buruh tani maupun pemilik kebun saling menerima meskipun pekerja buruh tani belum merasakan puas dalam pembagian upah.

(Q.S Surah al- maidah ayat: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ الْأَمَائِلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ {1}

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang kehendaki-nya. ²⁴

Ayat diatas menjelaskan penuhilah janji-janji mencakup janji kepada Allah SWT, dan dalam perjanjian dan dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, dan juga menjelaskan

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

bahwa orang-orang yang ketika ia hendak berakad harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Dalam hal ini buruh tani yang bekerja tidak dapat berdiskusi lebih lanjut dengan majikannya tentang penundaan atau tidak dibayarnya upah karena pemilik perkebunan kacang tanah dapat menemukan pekerja atau buruh tani yang siap bekerja di perkebunan kacang tanahnya apalagi sekarang ketika ada masalah, ekonomi sangat menurun, dan meskipun mereka tidak puas dengan pembayaran yang tertunda, dalam hal ini para pekerja kurang mendapat perhatian dan tidak adil, masih bersikeras pada masalah pembayaran untuk bekerja di perkebunan.

Didalam akad ijarah haruslah adanya perjanjian kerja yang harus jelas, termasuk hak dan kewajiban dari pemilik tanah dan pekerja, di samping upah nominal yang akan diterima oleh pekerja tani. Dalam prakteknya, pengupahan buruh di Desa Sungai Rotan hanya berupa kesepakatan lisan, kecuali tidak diatur hak dan kewajiban bagi tuan tanah dan buruh tani yaitu tuan tanah memerintahkan buruh untuk bekerja di tanahnya sendiri. Tetapi beresiko Jika tidak ada kesepakatan di lapangan, seperti buruh tani menanam kacang tanah atau traktor sawah, maka traktor buruh tani itu rusak, sehingga tidak ada resiko kesepakatan dengan pemilik kebun.

Namun, apabila dalam praktek pola pengupahan ini terjadi penundaan upah yang terus berkelanjutan maka dalam hal ekonomi masyarakat di Desa tersebut akan terjadinya permasalahan. Dala pola pengupahan buruh tani akan mengalami masalah penundaan upah yang dilakukan oleh pemilik kebun tidak akan teratasi. Proses pengupahan di Desa Sungai rotan dalam pemberian kerja sebagai buruh tani dilihat dari penanaman hingga pemberian upah. Adanya kerja sama antara dua pihak yaitu buruh tani atau pemilik lahan kebun, maka dalam pembahasan ini menggunakan akad ijarah/perjanjian.

Pengupahan buruh tani adalah suatu aktivitas yang dilakukan buruh tani dalam bekerja yang tidak akan terlepas dari akad yang digunakan didalam akad ini yakni akad ijarah. Akad merupakan suatu pegangan antara pihak yang akad, ada yang menyebutkan *Ijab* dan satu menyatakan *Qabul*, dalam hal tersebut maka terjadilah akibat hukum yang timbul yakni hak dan kewajiban antara pihak yang berakad tersebut.

Adapaun rukun dari akad ijarah yaitu:

1. Al-'Aqid (Orang yang berakad)
2. Ma'qud 'Alaih (Objek akad)
3. Sighat Al-'Aqid (Ijab dan qabul)²⁵

Dalam rukun akad ijarah diatas maka pelaksanaan pola pengupahan di Desa Sungai rotan termasuk rukun dalam akad ijarah. yaitu, Al-'aqidayn adalah orang yang melakukan akad atau bertransaksi bahwa kenyataannya pengupahan ini deiberlakukan untuk pihak buruh tani yang menerima upah dari pemilik kebun telah melakukan akad dalam kesepakatan kerja di tempat rumah pemilik kebun tersebut sebelum buruh tani melakukan pekrjaanya.

Terdapat dalam *ma'qud'alaih* (objek dalam akad) uang sebagai upah yang menjadi objek utama dalam berakad harus nyata dan telah memenuhi ketentuan syara'. Dalam objek tersebut juga harus diberikan kepada buruh tani yang bekerja tersebut, dilihat dari pola pengupahan di Desa Sungai rotan objek akad sudah jelas dan dapat diberikan kepada buruh atau pekerja yaitu berupa uang yang akan dibagikan sesuai waktu dan pekerjaanya.

Dilihat dari pola pengupahan di Desa Sungai rotan dalam pengupahan kepada buruh tani dalam melaksanakan *ijab qabul* antara kedua belah pihak yang melakukan akad, maka masyarakat di Desa ini langsung mengatakan kepada pemilik kebun ingin mengambil uang yang menjadi haknya yaitu shighat lafal atau upacara melainkan ungkapan menunjukkan kerelaannya bekerja di lahan si pemilik kebun yang dengan adat kebiasaanya telah dikenal dan berjalan sampai sekarang dalam masyarakat setempat.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, 105.

Akad diatas dalam terjadinya pola pengupahan di Desa Sungai Rotan telah sesuai dengan rukun akad ijarah, yakni buruh tani melaksanakan akad ('aqid), objek akad (ma'qud 'alaih), dan ijab qabul (shighat), syarat dalam akad ijarah adalah sebagai berikut:

- Syurut al-In'iqad (Syarat berlangsungnya akad)
- Syurut al-Nafadz (syarat pelaksanaan ijarah)
- Syurut al-sihhah (syarat sah)
- Syurut al-luzum (syarat yang mengikat)

Adapun syarat dalam akad (syurut al-in'iqad), syarat akad mengenai orang yang melakukan akad. Kondisi ini berhubungan dengan orang yang mengadakan akad, tentu wajar tidak ada syarat mumayyiz dalam akad ijarah, dan syarat negosiasi yang dilaksanakan oleh orang yang kurang akal adalah batal. Menurut Hanafiyah, yakni tidak ada syarat baligh, dan transaksi ini dilangsungkan oleh anak-anak di bawah umur yang sudah mumayyiz adalah sah. Menurut Malikiyah, mumayyiz adalah keadaan orang tersebut melaksanakan akad jual beli dan ijarah, sedangkan baligh adalah keadaan akibat hukum dari ijarah (syurut al-nafadz). ditengah, kalangan hanafiyah dan hanbaliyah menjelaskan jika syarat kedua belah orang dalam akad sudah matang dan wajar.²⁶

Selanjutnya, syarat ijarah ini yakni, (*Syurut Al-Nafadz*) syarat yang melaksanakannya akad jika hak miliknya dan penguasaannya, maka artinya orang tersebut haruslah ada kepemilikan atas barang tersebut atau sedang dalam pengawasan orang lain. Dalam hal ini orang yang berakad haruslah ada hak milik atau kekuasaan apabila tidak ada hal tersebut belum termasuk akad ijarah.

Syarat sah (*syurut al-sihhah*), yaitu orang yang berakad dan pihak yang melaksanakan akad itu karen adanya objek akad yang telah ditentukan dan upah tersebut ditetapkan oleh syara'. Akan tetapi dalam hal ini terjadinya hukum yang menimbulkan dilangsungkannya akad, dan jika tidak memenuhi akadnya maka akad tersebut menjadi tidak sempurna.

Kendala dalam ijarah (syurut al-luzum) merupakan dasar akad dan merupakan kepastian syarat-syarat yang diatur dalam syara', yang berkaitan dengan kepastian akad, dalam pelaksanaan transaksi ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. persyaratan kontrak, dalam hal ini dalam setiap kasus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kondisi di atas. Dalam praktik pengupahan di Desa Sungai Rotan Kecamatan Rantau Panjang menurut penulis telah memenuhi syarat diatas, sehingga dari pengertian fiqh muamalah model pengupahan tidak melanggar atau sesuai dengan akad konseptual fiqh muamalah.²⁷

Dalam penjelasan ini didapatkan dari rukun dan syarat dalam praktik pegupahan di Desa Sungai rotan sesuai dengan rukun dan syarat. Dalam pola atau cara pengupahannya dengan buruh tani, pada pandangan dari konsep telah sesuai dengan akad, jika kita lihat dari sisi konsep pola pengupahannya yaitu dilihat dari Relevansi atau hubungan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pola pengupahan di Desa Sungai rotan ini tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum islam, karena pemberian upah diberikan transparan dan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dengan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-islami' wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikri al-Mu'ashirah, 2002, 458.

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, 110.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas pokok masalah dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pola pengupahan buruh tani kebun kacang tanah di Desa Sungai rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabuapten Ogan Ilir, berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh pemilik kebun dan buruh tani ini tidak dilihat dari perjanjian secara tertulis melainkan secara lisan, dan sistem pengupahannya adalah secara harian, mulai dari jam 07:00-12:00 WIB, dengan upah dibayar Rp.20.000 per sengah hari, dan pembayaran upah ini dilakukan setiap akhir pekan dengan memperhitungkan beberapa hari kerja yang dilakukan oleh buruh tani.
2. Relevansi hukum ekonomi syariah terhadap praktik sistem pengupahan yang ada di Desa Sungai rotan kecamatan rantau panjang kabupaten ogan ilir, akan hal itu tentunya kedua belah pihak sudah saling tahu serta ridho apapun yang menjadi persyaratan dalam pemberian upah tersebut. Hal ini dapat dilihat secara jelas bahwa kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan didalamnya tidak ada unsur penipuan karena tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum islam, dan upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan juga sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an dan Terjemah

BUKU

- Abdul, Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Abdul Ghofur, Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Adesy, dan Fordebi, *Ekonomi dan bisnis islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo persada, 2017.
- Anggraini, Tuti, *Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan : CV Merdeka Kreasi, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank syariah dan Teori ke Pabrik*. Jakarta: Gena Insani, 2015.
- Buku Profil Desa Sungai Rotan, 2022.
- Dapartemen, Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Data Bps Kabupaten Ogan Ilir, 2022.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : CV Diponegoro, 2015.
- Dewi, Gemala Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT, Prenada Media, 2005.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Djuawini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Tulisan, Disertai dan Kaya Ilmia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pera, 2011.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Novi Nur Hidayati, Ika, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Nur Faizin Muhith, Pudjiharjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang : UB Press, 2019.

- R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. AKA 2013.
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman, Taufiqur, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: PrenadaMedia Grup, 2019.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Wijaya, Asry, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- yusuf, Muri, *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Grup 2014.

SKRIPSI

- Mirawati, *Analisis Upah Buruh Tani Padi di Desa Pulau Bayar Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singging di Tinjau dari Ekonomi Islam*, (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015)
- Nur Shodik, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah buruh Tani Di Desa Banjar Jawa Barat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)
- Satria, Anton, Fakultas Syariah UIN Yogyakarta, Yang berjudul “ *sistem upah panen padi dalam perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa pagar Dewa kec. Waruk Ranau Selatan Kab. Oku selatan-sumatera selatan)*”. (Yogyakarta, 2009)

JURNAL

- Attalarik, Astrid. “Pengaruh Pola Pengupahan, Motivasi Berprestasi, dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan CV Karya Baru Di Surabaya. “*Jurnal ilmu dan Riset Manajemen*, vol.11 No.5 (2022)
- Hidayatun Nisa, Yuni dan M. Khirul Hadi Al-Asy'ari. “Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (studi kasus dusun madigu desa suco kabupaten jember). “*Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, vol. 5 No.1 (2019)
- Novitasari. “ Pola Sistem Pengupahan Bawon Buruh Tani Pada Masa Musim Panen Tinjauan Analisis Kualitatif. “*Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 14 No.3 (2021)
- Neni Sumarni,Weni. “ Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Upah Kerja Terhadap Manajemen Pengupahan Dalam Mewujudkan Kepatuhan Upah Kerja. “*Jurnal Publik*, vol.11 No.2 (2017)
- Sohrah, Ainun Auliyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Pengupahan pada penggarapan sawah. “*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.2 No.2 (2021)